

,PERUBAHAN ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2014

KPT NO 7 TAHUN 2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 7/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor: 130/284-Pem, tanggal 13 Maret 2014 terjadi perubahan lokasi/tempat untuk keperluan kampanye terbuka, maka perlu diadakan perubahan dalam lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Perubahan Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Maret 2014.
 - Lampiran 1 (satu) halaman